



**PUTUSAN**

**NOMOR 641 /PID.SUS/2021/PT PBR**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : M. Chairul Rizki Harahap als Riski bin Chairul Asri Harahap  
Tempat lahir : Pekanbaru  
Umur/ tanggal lahir : 21 Tahun/ 20 Mei 2000  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Soekarno Hatta Gg. Utama No.19 Kel. Labuh Baru Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 08 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 06 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 07 Juni 2021 sampai dengan tanggal 06 Juli 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 07 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;

*Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 641/PID.SUS/2021/PT PBR.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 09 November 2021;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan 09 Desember 2021;
9. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 23 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2022;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 641/PID.SUS/2021/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : 1. Missiniaki Tommi, S.H., 2. Mohd Fasnur Syobri, S.H., 3. Defani Lisaura Rahmadani, S.H., CPCLE., 4. Ahmad Fidyani, S.H., 5. Elza Novera, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Missiniaki Legal Cooperation beralamat di Posyankum Jalan Teratai No. 85 Kota Pekanbaru, ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Hakim Majelis Nomor 845/Pid.Sus/2021/PN Pbr tanggal 02 September 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah Membaca

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 8 Desember 2021 Nomor 641/PID.SUS/2021/PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ;
- II. Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 8 Desember 2021 Nomor . 641/PID.SUS/2021/PT PBR, tentang penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
- III. Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 18 Nopember 2021 Nomor 845/Pid.Sus/2021/PN Pbr, dan Surat Dakwaan Penuntut Umum atas nama terdakwa tersebut diatas,:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Primair:

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 641/PID.SUS/2021/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa terdakwa M. CHAIRUL RIZKI HARAHAH ALS RISKI BIN CHAIRUL ASRI HARAHAH Pada hari senin tanggal 05 April 2021 sekira pukul 05.00 wib sekira pukul 00.30 WIB, atau pada waktu dalam bulan April 2021, atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Hadi Suarno GG amal Kel. Tangkerang Tengah Kec.Marpoyan Dami Kota Pekanbaru Riau, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa M. CHAIRUL RIZKI HARAHAH ALS RISKI BIN CHAIRUL ASRI HARAHAH, dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 641/PID.SUS/2021/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pada hari senin tanggal 05 April 2021sekira pukul 05.00 wib pada saat terdakwa berada di parma indah hotel jl.Iklas Kel Labubaru Timur Kec.payung Sekaki Kota Pekanbaru - Riau. terdakwa menghubungi saksi Joni Mathendra Alias Joni Bin M.Ali (Berkas perkara terpisah) ke nomor HP089534048008 dengan menggunakan Hp samsung Galaksi A5 No telpon 083866100211 miliknya untuk memesan pil extasi sebanyak 6 (enam) butir dan terdakwa membayar dengan cara berhutang terlebih dulu sebanyak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah). Rencan terdakwa membeli pil eksytacy tersebut untuk terdakwa jual kembali dan juga untuk kosumsi bersama teman-teman terdakwa yang bernama ANANG selanjutnya setelah terdakwa membeli 6 (enam) butir pil extasi tersebut lalu terdakwa bawa pulang ke parma indah hotel jl.Iklas Kel Labubaru Timur Kec.payung Sekaki Kota Pekanbaru – Riau tempat terdakwa menginap dan terdakwa telah menggunakan 2(dua) butir pil extasi tersebut bersama dengan teman yang bernama ANANG selanjutnya dan pada hari selasa sekira pukul 00.10 wib saat sedang dudukdi tanggal hotel Parma indah sedang menunggu teman yang bernama ANANG sedang keluar membeli makanan datang pihak kepolisian datang mengamankan terdakwa dan saat itu juga pihak kepolisian melakukan integrasi kepada terdakwa dimana narkotika jenis pil extasi tersebut selajunya terdakwa menunjukan tempat tersangka menyimpan pil extasi tersebut yang berada di bawa kaki terdakwa dan pihak kepolisian menyuruh tersangka mengambil pil extasi tersebut dan saat tersangka mengambil dan memprihatkan pil extasi sebanyak 4 (empat) butir warna hijau dan pihak kepolisian telah melakukan penyitaan 4 (empat) butir warna hijau dan 1(satu) Hp samsung Galaksi A5 No telpon 083866100211 dari terdakwa selajunya terdakwa di integrasi oleh pihak kepolisian dan terdakwa mengakui mendapatkan pil extasi tersebut dari saksi Joni Mathendra Alias Joni Bin M.Ali yang alamat Jl. Hadi Suarno GG amal Kel. Tangkerang Tengah Kec.Marpoyan Dami Kota Pekanbaru. Selajunya tersangka dan barang di bawa ke kantor dit resnarkoba polda riau untuk di peroses lebih lanjut.

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 641/PID.SUS/2021/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa M. CHAIRUL RIZKI HARAHAH ALS RISKI BIN CHAIRUL ASRI HARAHAH tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa terhadap 4 (empat) butir obat berbentuk pil ekstasi berdasarkan Laporan Pengujian Nomor PP .01.01.06.131.03.04.21.063 tanggal 22 April 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan Dwi Damayanti, S.Si Apt, M.Farm. dengan kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Parasetamol, Kofein , Klorpromazin Hidroklorida dan Metamfetamin.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan penyegelan Nomor 335/BB/IV/10242/2021 tanggal 07 April 2021 yang ditanda tangani PT Pegadaian (Persetro) Cabang Pekanbaru Kota AFDHILA IHSAN, SH, selaku Pengelola UPC Nangka, Atas nama terdakwa M. CHAIRUL RIZKI HARAHAH ALS RISKI BIN CHAIRUL ASRI HARAHAH, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti berupa:

4 (empat) butir yang diduga narkotika jenis pil extasi warna hijau dengan berat bersih 1.12 gram untuk bahan uji pemeriksaan ke BPOM Pusat.

Kemudian barang bukti tersebut dibungkus dalam kantong plastic dan bagaian atasnya diberi segel aluminium milik PT Pegadaian Persero dan diserahkan kepada DEFRI ARDI, SE, MH Pangkat/Korps: BRIPKA/NRP 86121503 Penyidik/Penyidik Pembantu

Perbuatan terdakwa M. CHAIRUL RIZKI HARAHAH ALS RISKI BIN CHAIRUL ASRI HARAHAH, sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsida;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 641/PID.SUS/2021/PT PBR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa terdakwa M. CHAIRUL RIZKI HARAHAH ALS RISKI BIN CHAIRUL ASRI HARAHAH pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira pukul 00.30 WIB, atau pada waktu dalam bulan April 2021, atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Hotel Parma Indah Jl. Ikhlas Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru- Riau , atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa M. CHAIRUL RIZKI HARAHAH ALS RISKI BIN CHAIRUL ASRI HARAHAH, dengan cara sebagai berikut :

*Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 641/PID.SUS/2021/PT PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira pukul 00.10 saksi Mardatulus, saksi Dedi Payuki bersama dengan team anggota Dit Res Narkoba Polda Riau mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada memiliki dan menguasai Narkotika jenis pil ekstasi di Hotel Parma Indah Jl. Ikhlas Kelurahan Labu Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru-Riau, selanjutnya saksi Mardatulus, saksi Dedi Payuki bersama dengan team melakukan penyelidikan dan langsung ketempat yang diinformasikan tersebut, sekira pukul 00.01 WIB saksi Mardatulus, saksi Dedi Payuki bersama dengan team melihat terdakwa lalu melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan oleh saksi Ori Mapangara Als Ori Bin Dafisal Chan yang sedang berada Hotel Parma Indah Jl. Ikhlas Kelurahan Labu Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru-Riau ditemukan barang bukti berupa : 4 (empat) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna hijau yang dibungkus dalam plastik disembunyikan oleh terdakwa dibawah kakinya dan disita juga barang bukti berupa : 1 (satu) unit handpone Samsung Galaksi AS dengan nomor 083866100211 milik terdakwa , selanjutnya saksi Mardatulus, saksi Dedi Payuki bersama dengan team menginterogasi terdakwa mengakui barang bukti didapat dengan cara membeli dari saksi Joni Mathendra Alias Joni Bin M.Ali pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira pukul 14.10 WIB di Jl. Hadi Suarno Gg. Amal Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru –Riau kemudian pil ekstasi tersebut akan dijual atau akan diedarkan oleh terdakwa kepada teman-temannya, atas informasi tersebut Selanjutnya Pada hari pada hari itu juga sekira pukul 14.10 wib saksi Mardatulus, saksi Dedi Payuki bersama dengan team melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap saksi Joni Mathendra Als Joni Bin M. Ali yang alamat Jl. Hadi Suarno GG amal Kel. Tangkerang Tengah Kec.Marpoyan Damai Kota Pekan Baru. Selajunya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke kantor dit resnarkoba polda riau untuk di peroses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa M. CHAIRUL RIZKI HARAHAH ALS RISKI BIN CHAIRUL ASRI HARAHAH tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 641/PID.SUS/2021/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap 4 (empat) butir obat berbentuk pil ekstasi berdasarkan Laporan Pengujian Nomor PP .01.01.06.131.03.04.21.063 tanggal 22 April 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan Dwi Damayanti, S.Si Apt, M.Farm. dengan kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Parasetamol, Kofein , Klorpromazin Hidroklorida dan Metamfetamin.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan penyegelan Nomor 335/BB/IV/10242/2021 tanggal 07 April 2021 yang ditanda tangani PT Pegadaian (Persetro) Cabang Pekanbaru Kota AFDHILA IHSAN, SH, selaku Pengelola UPC Nangka, Atas nama terdakwa M. CHAIRUL RIZKI HARAHAH ALS RISKI BIN CHAIRUL ASRI HARAHAH, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti berupa:

4 (empat) butir yang diduga narkoba jenis pil ekstasi warna hijau dengan berat bersih 1.12 gram untuk bahan uji pemeriksaan ke BPOM Pusat.

Kemudian barang bukti tersebut dibungkus dalam kantong plastic dan bagaian atasnya diberi segel aluminium milik PT Pegadaian Persero dan diserahkan kepada DEFRI ARDI, SE, MH Pangkat/Korps: BRIPKA/NRP 86121503 Penyidik/Penyidik Pembantu.

Perbuatan terdakwa M. CHAIRUL RIZKI HARAHAH ALS RISKI BIN CHAIRUL ASRI HARAHAH, sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 641/PID.SUS/2021/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa terdakwa M. CHAIRUL RIZKI HARAHAH ALS RISKI BIN CHAIRUL ASRI HARAHAH pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira pukul 00.30 WIB, atau pada waktu dalam bulan April 2021, atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Hotel Parma Indah Jl. Ikhlas Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru- Riau , atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, percobaan untuk melakukan kejahatan bila maksud sipembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri, setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa M. CHAIRUL RIZKI HARAHAH ALS RISKI BIN CHAIRUL ASRI HARAHAH, dengan cara sebagai berikut :

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 641/PID.SUS/2021/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira pukul 00.10 saksi Mardatulus, saksi Dedi Payuki bersama dengan team anggota Dit Res Narkoba Polda Riau mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada memiliki dan menguasai Narkotika jenis pil ekstasi di Hotel Parma Indah Jl. Ikhlas Kelurahan Labu Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru-Riau, selanjutnya saksi Mardatulus, saksi Dedi Payuki bersama dengan team melakukan penyelidikan dan langsung ketempat yang diinformasikan tersebut, sekira pukul 00.30 WIB saksi Mardatulus, saksi Dedi Payuki bersama dengan team melihat terdakwa lalu melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan oleh saksi Ori Mapangara Als Ori Bin Dafisal Chan yang sedang berada Hotel Parma Indah Jl. Ikhlas Kelurahan Labu Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru-Riau ditemukan barang bukti berupa : 4 (empat) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna hijau yang dibungkus dalam plastik disembunyikan oleh terdakwa dibawah kakinya dan disita juga barang bukti berupa : 1 (satu) unit handpone Samsung Galaksi AS dengan nomor 083866100211 milik terdakwa, selanjutnya saksi Mardatulus, saksi Dedi Payuki bersama dengan team menginterogasi terdakwa mengakui barang bukti didapat dengan cara membeli dari saksi Joni Mathendra Alias Joni Bin M.Ali pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira pukul 14.10 WIB di Jl. Hadi Suarno Gg. Amal Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru –Riau kemudian pil ekstasi tersebut akan dijual atau akan diedarkan oleh terdakwa kepada teman-temannya, akan tetapi terdakwa keburu ditangkap oleh pihak kepolisian, atas informasi dari terdakwa saksi Mardatulus, saksi Dedi Payuki bersama dengan team melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap saksi Joni Mathendra Als Joni Bin M. Ali di Jl. Hadi Suarno Gg. Amal Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru –Riau dan disaksikan oleh saksi Emlis Suryhadi Emja Als Emlis (selaku Ketua RW) ditemukan barang bukti berupa : 101 (seratus satu) butir Narkotika jenis pil ekstasi dengan perincian : 87 (delapan puluh tujuh) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna oren, 14 (empat belas) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna hijau , 1 (satu) set alat manual peralatan membuat dan pencetak Narkotika jenis pil ekstasi, 1 (satu) buah kotak kardus yang digunakan untuk menjadi pemanas Narkotika jenis pil ekstasi, 1 (satu) buah wadah plastik

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 641/PID.SUS/2021/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan bubuk pewarna makan dengan rincian warna hijau 2 (dua), warna pink 1 (satu), warna oren 1 (satu), warna ungu 1 (satu) dan warna biru 1 (satu) dan disita juga barang bukti berupa : 1 (satu) unit handpone Samsung dengan nomor 08953404480082 milik saksi Joni Mathendra Als Joni Bin M. Ali, selanjutnya saksi Mardatulus, saksi Dedi Payuki bersama dengan team mengintrogasi saksi Joni Mathendra Als Joni Bin M. Ali mengakui ada menjual Narkotika jenis pil ekstasi kepada terdakwa , dimana saksi Joni Mathendra Als Joni Bin M. Ali memproduksi menjual /mengedarkan berupa Narkotika jenis pil ekstasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu, serta tidak memenuhi peraturan BPOM No 34 tahun 2018 tentang Pedaman cara Pembuatan Obat yang baik (CPOB) dan juga tidak terdaftar didalam buku farmakope Indonesia atau buku standar lainnya yang diatur oleh Menteri Kesehatan, terdakwa mengakui mendapatkan peralatan membuat dan pencetak Narkotika jenis pil ekstasi dari saksi Arif Fauzi Als Arip Bin Sahrul, kemudian saksi Mardatulus, saksi Dedi Payuki bersama dengan team melakukan penangkapan dan penggeledahan di Jl. Mandala Gg. Asyakiring Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru disaksikan oleh saksi Anang Dwi Prastiya Bin Usman disita dari saksi Arif Fauzi Als Arip Bin Sahrul barang bukti berupa : 1 (satu) unit handpone merk Vivo warna hitam lalu saksi Mardatulus, saksi Dedi Payuki bersama dengan team mengintrogasi mengintrogasi saksi Arif Fauzi Als Arip Bin Sahrul mengakui peralatan membuat dan pencetak Narkotika jenis pil ekstasi adalah miliknya yang didapat dari Zaki (belum tertangkap) dan Zaki mengedarkan pil ekstasi ke Paragon, kemudian saksi Mardatulus, saksi Dedi Payuki bersama dengan team membawa terdakwa, saksi Joni Mathendra Als Joni Bin M. Ali dan saksi Arif Fauzi Als Arip Bin Sahrul beserta barang bukti untuk diserahkan ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Riau guna pengusutan lebih lanjut.

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 641/PID.SUS/2021/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap 4 (empat) butir obat berbentuk pil ekstasi /obat palsu berwarna hijau berdasarkan Hasil uji Laboratorium BPOM No. PP .01.01.06.131.03.04.21.063 tanggal 22 April 2021 disamping mengandung Narkotika jenis Mathamphetamin juga mengandung bahan obat parasetamol, kofein dan klorpromazin Hidroklorida dan untuk 101 (seratus satu) butir Narkotika jensi pil ekstasi /obat palsu dengan rincian 87 (delapan puluh tujuh) butir warna oren dan 14 (empat belas) butir warna hijau termasuk bentuk obat berdasarkan Hasil uji Laboratorium BPOM No. PP .01.01.06.131.03.04.21.064 tanggal 22 April 2021 untuk sedian yang berwarna oren atau jingga disamping mengandung Narkotika jenis Mathamphetamin juga mengandung bahan obat golpsikotropik Diazepam dan bahan obat klorpromazin Hidroklorida sedangkan untuk sedian yang berwarna hijau berdasarkan Hasil uji Laboratorium BPOM No. PP .01.01.06.131.03.04.21.065 tanggal 22 April 2021 tidak mengandung Narkotika tetapi mengandung bahan obat jenis Psikotropika Diazepam dan bahan obat, kofein klorpromazin HCL.

Bahwa yang dikatakan obat yang legal harus jelas dosis, kegunaan/khasiat, izin produksi, dan izin edar termasuk cara pembuatan obat yang baik dan cara pengedaran obat yang baik.

Bahwa Berita Acara contoh pengujian Barang Bukti Nomor : 080/BPKOM/IV/21 tanggal 23 April 2021 yang ditanda tangani dan dibuat oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jakarta.

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 641/PID.SUS/2021/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa selaku pemilik mengaku mengetahui tidak boleh menjual /mengedarkan produk pil ekstasi tersebut, memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu, serta tidak memenuhi peraturan BPOM No 34 tahun 2018 tentang Pedoman cara Pembuatan Obat yang baik (CPOB), karena selain terdakwa bukan memiliki keahlian/Apoteker dapat merugikan konsumen, karena tidak diketahui apa komposisi, yang mungkin saja mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia karena efek samping Diazepam dapat menimbulkan gangguan fungsi koordinasi atau kesiimbangan, mudah lupa dan merasa bingung dan juga bersikap agresif, efek klorpromazin hidroklorida dapat menyebabkan tremor, kaku pada leher, gangguan koordinasi, hipotensi ortostatik dengan gangguan fungsi hati, efek samping kafein dapat menyebabkan gangguan pencernaan, palpitasi jantung, emosi meningkat sedangkan efek samping parasetamol dapat menyebabkan kerusakan hati, apabila terjadi efek samping maka pemerintah tidak bertanggung jawab dan juga merugikan konsumen secara materil, akan tetapi terdakwa tetap juga telah menjual/mengedarkan pil ekstasi tersebut.

Perbuatan terdakwa M. CHAIRUL RIZKI HARAHAH ALS RISKI BIN CHAIRUL ASRI HARAHAH, sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-undang RI Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 53 Ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Setelah membaca Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. CHAIRUL RIZKI HARAHAH ALS RISKI BIN CHAIRUL ASRI HARAHAH, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (sesuai Dakwaan Pertama Primair kami) ;

*Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 641/PID.SUS/2021/PT PBR.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa M. CHAIRUL RIZKI HARAHAH ALS RISKI BIN CHAIRUL ASRI HARAHAH, (dari Dakwaan Pertama Primair diatas) ;
3. Menyatakan Terdakwa M. CHAIRUL RIZKI HARAHAH ALS RISKI BIN CHAIRUL ASRI HARAHAH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.( sesuai Dakwaan Subsidiar kami) ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. CHAIRUL RIZKI HARAHAH ALS RISKI BIN CHAIRUL ASRI HARAHAH dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsidiar selama : .3 (tiga) bulan penjara, pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :  
  
4 (empat) butir obat berbentuk pil ekstasi berwarna hijau)  
  
1 (satu) unit handphone Samsung Galaksi AS dengan nomor 083866100211 (dalam keadaan rusak)  
  
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan supaya terdakwa M. CHAIRUL RIZKI HARAHAH ALS RISKI BIN CHAIRUL ASRI HARAHAH dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan tanggal 18 Nopember 2021 Nomor 845/Pid.Sus/2021/PN Pbr, dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 641/PID.SUS/2021/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1- Menyatakan Terdakwa M. Chairul Rizki Harahap als Riski bin Chairul Asri Harahap tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pertama Primair;
- 2- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Pertama Primair;
- 3- Menyatakan Terdakwa M. Chairul Rizki Harahap als Riski bin Chairul Asri Harahap tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Subsidair Penuntut Umum;
- 4- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Chairul Rizki Harahap als Riski bin Chairul Asri Harahap oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan, pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- 5- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 7- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) butir obat berbentuk pil ekstasi berwarna hijau
  - 1 (satu) unit handphone Samsung Galaksi AS dengan nomor 083866100211 (dalam keadaan rusak)Dimusnahkan.
- 8- Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 641/PID.SUS/2021/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 23 Nopember 2021 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 105/Akta.Pid/2021/PN Pbr, *juncto* Perkara Nomor 845/Pid/Sus/2021/PN Pbr, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Terdakwa tidak mengajukan banding;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permintaan bandingnya Jaksa penuntut umum telah mengajukan memori bandingnya pada Tanggal 23 Nopember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 23 Nopember 2021 dan telah diserahkan/disampaikan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 30 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ( *inzage* ) selama 7 hari sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara pada tanggal 23 Nopember 2021 Nomor W4-UI/9956/HK.01/XI/2021;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru. Nomor 845./Pid.Sus/2021/PN Pbr tanggal 18 Nopember 2021 yang dimintakan banding tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 18 Nopember 2021 dihadiri oleh Terdakwa/Penasihat Hukumnya serta Penuntut Umum, selanjutnya penuntut umum telah mengajukan bandingnya pada tanggal 23 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat dipertimbangkan;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 641/PID.SUS/2021/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Jaksa penuntut umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan banding selengkapnya sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya yang terlampir dalam berkas perkara, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tinggi memutus perkara ini dengan amar putusan sesuai dengan Tututan Pidana penuntut Umum yang diajukan tanggal 11 Nopember 2021 :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara seksama dan meneliti berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 845/Pid.Sus/2021/PN Pbr tanggal 18 Nopember 2021, dan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis hakim tingkat banding berpendapat sebagaimana dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara seksama ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan dan diuraikan dalam tuntutan pidananya yang pada pokoknya tidak sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim Tingkat pertama tentang lamanya pidana yang dijatuhkan karena tidak sesuai dengan tuntutan pidana yang diajukannya nya;

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 641/PID.SUS/2021/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, barang bukti dalam perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 845./Pid.Sus/2021/PN Pbr Tanggal 18 Nopember 2021, memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang telah menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Pertama Subsudair “. karena dalam pertimbangannya sudah jelas diuraikan berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan surat maupun keterangan saksi – saksi dan Keterangan Terdakwa sendiri, sehingga pertimbangan majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dibenarkan sehingga diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai dasar pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang bahwa namun demikian, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan memperhatikan hal yang memberatkan dan meringankan yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama, sekalipun Terdakwa tidak mengajukan banding, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut terlalu berat bagi Terdakwa jika dihubungkan dengan jumlah dan jenis barang bukti yang ditemukan ketika ditangkap sedangkan Terdakwa tidak terbukti akan menjual kembali dan Terdakwa belum pernah dihukum sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim tingkat banding patut diperbaiki atau dikurangkan, selengkapya sebagai mana amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Penuntut Umum oleh karenanya memori banding penuntut umum haruslah dikesampingkan dan ditolak.

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 641/PID.SUS/2021/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut diatas ,maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 845/Pid.Sus/2021/PN Pbr tanggal 18 Nopember 2021, yang dimohonkan banding tersebut haruslah diperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara aquo ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan,dan tidak ada alasan untuk Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

*Halaman 20 dari 19 halaman Putusan Nomor 641/PID.SUS/2021/PT PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 845./Pid.Sus /2021/PN, Pbr tanggal 18 Nopember 2021 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selengkapny sebagai berikut;
  1. Menyatakan Terdakwa M. Chairul Rizki Harahap als Riski bin Chairul Asri Harahap tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pertama Primair;
  2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Pertama Primair;
  3. Menyatakan Terdakwa M. Chairul Rizki Harahap als Riski bin Chairul Asri Harahap tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Subsidair Penuntut Umum;
  4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Chairul Rizki Harahap als Riski bin Chairul Asri Harahap oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan,dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
  5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  7. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 4 (empat) butir obat berbentuk pil ekstasi berwarna hijau
    - 1 (satu) unit handpone Samsung Galaksi AS dengan nomor 083866100211 (dalam keadaan rusak)Dirampas untuk Dimusnahkan.

Halaman 21 dari 19 halaman Putusan Nomor 641/PID.SUS/2021/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu limaratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari selasa tanggal 28 Desember 2021 oleh kami Aswijon.,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, lince Anna Purba.,S.H.,M.H,dan Jon Effreddi.,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rustam.,S.H.Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Lince Anna Purba.,S.H.,M.H.

Aswijon.,S.H.,M.H.

ttd

Jon Effreddi.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rustam., S.H.

Halaman 22 dari 19 halaman Putusan Nomor 641/PID.SUS/2021/PT PBR.